

PELAKSANAAN KONSEP RESTRUKTURISASI KREDIT PADA LEMBAGA BANK DAN NON BANK (STUDI PADA KCP BCA SYARIAH BOGOR DAN PT PEGADAIAN (PERSERO) BOGOR)

Nailia Andriani Sakinah¹, Suherman²

Abstract

This study aims to identify and understand the implementation mechanism of the credit restructuring concept in Bank and Non-Bank Institutions. The study regarding the implementation of the credit restructuring concept in the two financial institutions has differences that will lead to legal problems which will be investigated by the author. The method used in this research is the normative juridical method focused on positive legal research studies based on regulations, journals, and books relating to loan restructuring. The results showed that there was credit restructuring due to the spread of Coronavirus Disease which causes economic activity in Indonesia to be hampered, making it difficult for debtors to pay credit to the two financial institutions. In the end, the Financial Services Authority (OJK) issued Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 for Bank Institutions and Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 14/POJK.05/2020 concerning Countercyclical Policy Impact of Coronavirus Disease 2019 Spread for Nonbank Financial Services Institutions. Where the policies regarding credit restructuring in the two regulations create conflicts in implementation in Bank Institutions and Non-Bank Institutions because there are derivatives in the POJK, namely implementing regulations related to administrative costs set by creditors after receiving requests for credit restructuring against debtors.

Keywords: banking; loan restructuring; non banking

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank. Kajian mengenai pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di kedua lembaga keuangan tersebut memiliki perbedaan sehingga nantinya menimbulkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif yang difokuskan terhadap kajian penelitian hukum positif berdasarkan peraturan – peraturan, jurnal – jurnal, dan buku – buku yang berkenaan dengan restrukturisasi kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya restrukturisasi kredit dikarenakan terdapat penyebaran *Coronavirus Disease* yang menyebabkan aktivitas perekonomian di Indonesia menjadi terhambat sehingga membuat debitur kesulitan dalam membayar kredit kepada kedua lembaga keuangan tersebut. Pada akhirnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.05/2020 mengenai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Dimana kebijakan mengenai restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi tersebut menimbulkan perbedaan dalam pelaksanaan di Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank dikarenakan terdapat turunan dalam POJK tersebut yakni peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan biaya administrasi yang ditetapkan kreditur setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit terhadap debitur.

Kata kunci: bank; non bank; restrukturisasi kredit

Pendahuluan

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia | nailiaandrianis@upnvj.ac.id.

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Depok, Jawa Barat 12450, Indonesia | suherman_upn@yahoo.com.

dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.³ Sedangkan, lembaga jasa keuangan non bank ialah lembaga yang menawarkan jasa keuangan serta menarik dana dari rakyat dalam sistem *depository* atau tidak langsung. Fasilitas kredit dapat memberikan keuntungan, namun perkembangan ekonomi dipengaruhi oleh kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.⁴ Oleh karena itu, guna tercapainya pelaksanaan pemberian fasilitas kredit baik lembaga keuangan Bank maupun Non Bank terhadap nasabah selaku debitur harus sejalan dengan keadaan pasar perekonomian yang stabil, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku di tahun 2020 ini. Wabah Virus Corona telah menghebohkan seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona jenis baru atau infeksi SARS-CoV-2 dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang ditularkan kali ini tidak pernah ada. Kemudian, seperti jenis infeksi virus corona lainnya, virus corona baru ini ditularkan ke manusia melalui hewan. Mengingat proses penyebaran dan penyebaran yang cepat di seluruh dunia, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Bahkan, pemerintah Indonesia pun telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Wabah Covid-19 telah membawa perubahan pergerakan struktur ekonomi masyarakat.⁵ Dimana wabah ini telah berdampak terhadap berbagai bidang dalam sektor ekonomi di Indonesia, salah satunya di lembaga keuangan ini. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang terhambat sehingga mengakibatkan kenaikan terhadap rasio kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). Besarnya *Non Performing Loan* (NPL) menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit.⁶ Oleh karena itu, merujuk terhadap inti dari Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menentukan bahwa fungsi Otoritas Jasa Keuangan ialah guna menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang komprehensif terhadap seluruh aktivitas yang terdapat dalam sektor jasa keuangan. Yang mana puncaknya terjadi ketika Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui regulasi ini berkaitan dengan keringanan kredit untuk debitur yang mengajukan kredit terhadap bank – bank

³ Ashinta Sekar Bidari, Reky Nurviana, 'Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia', *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 297-305 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2781/1489>>

⁴ Dhevi Nayasari Sastradinata, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.2 (2020), 613-620 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/11009/6638>>

⁵ Syafrida, Ralang Hartati, 'Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7.6 (2020), 495-508 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325/pdf>>

⁶ Deasy Dwiandayani, 'Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22.3 (2017), 265-274 <<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1759>>

maupun non bank di Indonesia, yang disebut juga restrukturisasi kredit. Hal ini dilaksanakan guna terus mengembangkan langkah-langkah stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur (termasuk debitur korporasi mikro, kecil dan menengah) yang terdampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan.⁷ Sedangkan, yang dimaksud dengan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri serta pembelian surat berharga yang disertai dengan *note purchase agreement*/pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang dan cerukan.⁸ Restrukturisasi kredit pada prinsipnya untuk memperbaiki kualitas kredit. Restrukturisasi kredit ini perlu menjadi perhatian besar baik dalam lembaga Bank dan lembaga Non Bank yang memberikan kredit terhadap debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dikarenakan baik lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki perbedaan yang mendasar mengenai konsep penerapan restrukturisasi kredit di lembaga masing - masing sehingga diperlukan pengawasan yang ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi kredit macet pada lembaga terkait juga mengurangi beban debitur yang akan mengajukan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, dalam realitanya pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit dalam kedua regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini menimbulkan pro kontra dikarenakan banyak debitur yang memiliki kredit ke bank maupun lembaga non bank merasa makin keberatan jika pengajuan restrukturisasi kreditnya diterima oleh lembaga keuangan terkait dikarenakan munculnya peraturan pelaksanaan dari lembaga keuangan terkait baik bank maupun non bank yang menjadi kendala debitur dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit, salah satu bukti kongkritnya terkait ketentuan pengenaan biaya administrasi oleh kreditur terhadap debitur yang hendak melaksanakan mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di Lembaga Bank dan Non Bank.

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank dan Non Bank (Studi Pada KCP BCA Syariah Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor)" belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan Restrukturisasi Kredit memang sudah pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain:

1. Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19, yang ditulis oleh Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji pada Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah Volume 6 Nomor 1 Agustus 2020, dengan rumusan masalah bagaimanakah penerapan

⁷ I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, 'Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8.2 (2017), 1-12 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/SIak/article/view/10531/6730>>

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 187.

Alquran Surat Al Baqarah ayat 280 terhadap pemberian restrukturisasi kredit atau pembiayaan kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19?⁹

2. Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit, yang ditulis oleh E. Agtha dan A. Novera, pada *AvoER* 12 Tahun 2020, dengan rumusan masalah Apakah restrukturisasi kredit tersebut telah mampu untuk mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia dengan kebijakan restrukturisasi?¹⁰
3. Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar, yang ditulis oleh Anak Agung Satria Pratama dan I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 4 Juli 2018, dengan rumusan masalah bagaimanakah upaya restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar?¹¹
4. Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks, yang ditulis oleh Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif dan Abdul Karim Ali, pada *Jurnal Syariah* Volume 28 Nomor 1 April 2020, dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah praktek restrukturisasi fasilitas pembiayaan pada bank syariah di negara Malaysia saat ini? 2) Apakah tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan restrukturisasi pada bank syariah di Malaysia?¹²

Dari keempat penelitian di atas, sangat berbeda dengan penelitian penulis karena fokus penelitian penulis adalah pada pelaksanaan konsep yang mencakup kedua lembaga jasa keuangan, dalam hal ini lembaga Bank dan lembaga Non Bank. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu: “Bagaimanakah mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit pada Lembaga Bank dan Non Bank?” Dimana seharusnya pelaksanaan dalam melakukan restrukturisasi kredit yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dibawah kedua regulasi tersebut seharusnya mampu memberikan kemanfaatan tidak hanya bagi kreditur guna meminimalisir terjadinya resiko kredit macet yang berpengaruh terhadap kesehatan lembaga bank maupun non bank. Dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam lembaga keuangan yakni lembaga bank justru memberikan kesulitan terhadap debitur dalam pemenuhan kewajiban membayar angsuran kredit di masa Covid-19 pada proses pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit di lembaga jasa keuangan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan suatu tahapan guna menyelesaikan suatu masalah dalam penelitian normatif

⁹ Muhammad Ubadillah, dan Rizqon Halal Syah Aji, ‘Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19’, *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1-16 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/159/137>>

¹⁰ E. Agtha, dan A. Novera, ‘Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit’, *AvoER* 12 (2020), 188-193 <<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/Avoer/article/view/-675/471>>

¹¹ Anak Agung Satria Pratama, dan I Wayan Novy Purwanto, ‘Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar’, *Jurnal Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 6.4 (2018), 1-14 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54133/32095>>

¹² Abdul Muneem, Nor Fahimah Mohd Razif, and Abdul Karim Ali, ‘Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks’, *Jurnal Syariah*, 28.1 (2020), 105-126 <<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/24441/11712>>

yang merupakan sebuah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis.¹³

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Regulasi Dalam Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank

Dengan diberikannya kredit kepada masyarakat, tentu lembaga penyedia keuangan baik lembaga bank dan lembaga non bank memiliki manfaat utama guna meraih keuntungan yang diraih dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diwajibkan terhadap masyarakat selaku debitur. Lalu, solvabilitas yang terjaga juga menjadi utilitas lain bagi lembaga penyedia keuangan yang dapat dijadikan sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari pihak debitur. Kemudian, terkait tujuan pemberian kredit ialah suatu upaya guna mendapatkan hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa serta provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit juga meningkat maju dalam usahanya.¹⁴ Oleh karena itu, baik debitur selaku nasabah maupun lembaga penyedia keuangan selaku kreditur yang terdiri dari lembaga Bank serta lembaga Non Bank harus mentaati perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan keadaan Indonesia saat ini yang mana terdapat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan sebagai sebuah bencana nonalam yang diakibatkan oleh sebagai bencana nasional oleh Presiden Jokowi, maka keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Dihentikannya sementara kegiatan perekonomian, membuat debitur yang memiliki angsuran kredit belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. Kredit macet pun tidak dipungkiri hadir di tengah-tengah kondisi ini sehingga menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit sebagai jalan alternatif bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dituangkan dalam POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank.

Bahwa yang dimaksud dari restrukturisasi kredit sendiri merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan *grace period* waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya.¹⁵ Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas di sektor jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan aturan mengenai restrukturisasi kredit bagi lembaga penyedia keuangan yang terdiri dari lembaga bank dan lembaga non bank. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses restrukturisasi adalah kualitas kredit yang ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan

¹³ Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta : Kencana, 2018), hlm. 234.

¹⁴ Rifka Regarwilliam A. Areros Joula J. Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.4 (2016), 1-11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827/13402>>

¹⁵ Trisandini P., Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 206 – 207.

sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹⁶

Dalam lembaga bank sendiri, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dimana sebelum menguraikan pembahasan mengenai ketentuan dari pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam peraturan ini, POJK yang diatur bagi lembaga bank ini meliputi bank umum konvensional yang terdiri dari bank pembiayaan rakyat syariah, bank umum syariah, unit usaha syariah, bank perkreditan rakyat, yang menerapkan aktivitas usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank selaku badan usaha memiliki karakteristik khusus, yakni wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat bergantung terhadap kepercayaan rakyat sebagai pemilik dana.¹⁷ Kemudian guna merealisasikan prosedur yang dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), lembaga bank patut untuk melaksanakannya dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Jika bank memberikan pinjaman yang tidak tepat, hal itu akan menjadi masalah. Oleh sebab itu, bank membutuhkan hak serta tindakan cepat untuk mencegahnya, dan membagikan pinjaman rekonstruksi.¹⁸

Salah satu kebijakan stimulus yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk diterapkan dalam lembaga Bank ialah pembiayaan yang menjadi lancer atau peningkatan kualitas kredit setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK tersebut. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, restrukturisasi kredit ini dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Prosedur yang mengatur mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 11/POJK/03/2015 mengenai Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, yang dirincikan dengan metode pertama yang dapat dilakukan bagi bank umum dengan merendahkan presentase tertentu yang diperhitungkan dari jumlah pokok pinjaman yang dipinjam oleh nasabah selaku debitur dalam periode tertentu serta diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan peluang terhadap debitur untuk meneruskan usahanya.¹⁹ Perpanjangan jangka waktu dapat meminimalisir beban debitur dalam pemenuhan kewajibannya. Hal ini

¹⁶ Lina Maya Sari, Luluk Musfiroh, Ambarwati 'Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Mutiara Madani*, 8.1 (2020), 46-57 <<https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90/60>>

¹⁷ Andika Persada Putera, 'Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 128-139 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonum-commune/article/view/2984/pdf>>

¹⁸ Ucok Parulianth Simamora, 'Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)', *Jurnal Cepalo*, 1.1 (2017), 1-10 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1750/1467>>

¹⁹ Novrilanimisy, Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto, 'Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 135-144 <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9092>>

dikarenakan debitur dapat memilih waktu yang lebih longgar untuk membayar angsurannya terhadap kreditur sesuai dengan kemampuannya. Dengan mengurangi tunggakan pokok pinjaman tanpa perlu mengangsur kembali pinjamannya, atau sesuai perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak terlebih dahulu, setelah masa pelunasan atau pembayaran angsuran, kredit terhutang dari nasabah sebagai debitur juga nantinya akan menurun. Bahwa tujuan dari pengurangan tunggakan bunga ialah dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan debitur harus membayar biaya-biaya tersebut kepada debitur. Dalam hal ini, restrukturisasi dilakukan melalui *refinancing*, dimana dilakukan bentuk kesepakatan baru antara pihak debitur dan kreditur dengan melepaskan perikatan yang lama dan menggantinya dengan perikatan yang baru sehingga menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Hal terakhir yang dapat dilakukan oleh Bank selaku kreditur guna menghindari terjadinya kegagalan pada kredit (*debt to equity swap*) dengan restrukturisasi kredit ialah melakukan penyertaan modal dengan mengkonversi hutang milik debitur menjadi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu dan dimasukkan dalam sebuah catatan berkenaan utang konversi (*convertible bonds*) yang akan disertakan dalam perusahaan milik debitur itu sendiri yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada Perusahaan Debitur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Bahwa dalam ketentuan pelaksanaan restrukturisasi kredit berdasarkan ketentuan POJK diatas, merupakan upaya-upaya yang efektif yang dapat diimplementasikan oleh Bank dalam aktivitas perkreditan bagi nasabah sebagai debitur yang mengalami hambatan dalam pemenuhan kewajiban angsuran pembiayaan. Kemudian, selain kebijakan restrukturisasi kredit bagi lembaga bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank yang telah dilaksanakan sejak tanggal 14 April 2020. Dimana Ketentuan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh lembaga Non Bank selaku kreditur terhadap debiturnya diatur dalam bab IV dalam POJK ini. Dimana ditinjau dari Pasal 11 dan penjelasan POJK Restrukturisasi Kredit Bagi Lembaga Non Bank ini, telah menjelaskan bahwasanya Lembaga Jasa Keuangan Non Bank yang melaksanakan kebijakan tertentu kepada nasabah selaku debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 wajib memiliki kebijakan terkait penetapan debitur selaku nasabah yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19. Yang mana apabila debitur memiliki kredit di Lembaga Jasa Keuangan Non Bank mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaan kredit, maka dapat dilakukan permohonan restrukturisasi kredit apabila debitur memenuhi syarat yang telah diterapkan dalam POJK ini. Setelah itu, ketentuan ini bergantung pada kebijakan dan mekanisme dari Lembaga Jasa Keuangan Non Bank selaku kreditur serta debitur dalam menyepakati prosedur restrukturisasi kredit. Dimana POJK ini dapat dijadikan sebuah landasan terkait cara-cara yang dapat dilakukan kreditur untuk melaksanakan restrukturisasi kredit, yang meliputi²⁰ Mengurangi margin atau bagi hasil/ujrah/bunga, Perpanjangan waktu, Penundaan

²⁰ OJK. (2020). Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB). Available from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-Non-Bank/FAQ%20POJK%2014.pdf>. Accessed on 25 November 2020.

pembayaran secara parsial, Meminimalisir tunggakan pokok, Menyusutkan tunggakan bunga, Pembiayaan tambahan, Perubahan akad pembiayaan syariah, dan Konversi pembiayaan menjadi *shares subscription*.

Bahwa berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat dimana sebenarnya konsep restrukturisasi kredit yang diatur pada lembaga Bank dan Non Bank memiliki kesamaan dimana penerapan restrukturisasi kredit memang mengacu pada masing – masing peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetapi Otoritas Jasa Keuangan tetap memberikan kebebasan bagi Lembaga Bank dan Non Bank untuk menyesuaikan konsep restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan masing – masing lembaga yang tentu tetap mengacu ketentuan bahwa permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur terhadap kreditur hanya berlaku bagi debitur selaku nasabah yang terkena efek dari penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) baik langsung maupun tidak langsung termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Jika dilihat dalam ketentuan konsep restrukturisasi kredit di lembaga keuangan yakni Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank, terdapat beberapa penambahan konsep restrukturisasi kredit pada lembaga Non Bank yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, pada hakikatnya lembaga Bank dan Non Bank diberikan kebebasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menerapkan konsep restrukturisasi kredit di masing – masing lembaga berdasarkan peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam lembaga tersebut dan tetap sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi payung hukum untuk mengimplementasikan konsep restrukturisasi kredit. Bahwasanya menurut penulis, dengan keleluasaan pemerintah memberikan wewenang bagi lembaga jasa keuangan Bank serta Non Bank untuk menentukan skema atau konsep dalam restrukturisasi kredit ini dapat menjadi kelemahan bagi pemerintah yang memiliki tujuan awal untuk mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat selaku debitur yang memiliki angsuran kredit di kedua lembaga tersebut. Oleh karena itu, dalam mekanisme penerapan restrukturisasi kredit di lembaga Bank dan Non Bank diperlukan pengawasan oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, sehingga jangan sampai terjadi *moral hazard* bagi kedua belah pihak baik itu kreditur ataupun debitur terkait yang menjalankan kedua regulasi tersebut. Dalam restrukturisasi kredit hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengajuan secara tertulis dari debitur dengan kelompok kapasitas kredit yang kurang lancar, diragukan serta macet.²¹ Oleh karena itu, mekanisme pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit ini harus memberikan kemanfaatan bagi debitur karena pada dasarnya restrukturisasi kredit diterapkan agar dapat memberikan keringanan debitur dalam membayar angsuran di masing-masing lembaga Bank dan Non Bank. Serta, keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan sesuai asas manajemen yang baik dan objektif agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan bank.²²

Mekanisme Penerapan Konsep Restrukturisasi Kredit Pada Lembaga Bank Dan Non Bank

Berdasarkan kebijakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Bank telah diberikan kebebasan untuk menentukan skema dalam mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit sendiri. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan Budi

²¹ Putu Eka Trisna Dewi, 'Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanpres-tasi Pada Kredit Perbankan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4.2 (2015), 241-251 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472>.

²² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kesatu (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 131.

Yuni Priyanto selaku Kepala KCP BCA Syariah Pasar Anyar di Bogor pada tanggal 30 November 2020. Dimana guna menindaklanjuti kebijakan stimulus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dengan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank. Dimana BCA selaku Bank Swasta mengeluarkan Memo Internal yang membahas mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terkena dampak virus corona (Covid-19) melalui kebijakan-kebijakan internal perusahaan BCA sendiri yang diputuskan dalam rapat manajemen yang dihadiri oleh Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas.



Foto 1.

Wawancara Dengan Kepala KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor

Di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor sendiri telah memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang menggunakan produk-produk di KCP BCA Syariah, diantaranya: Pembiayaan Modal Kerja (Kualitas Aktiva Produktif) dan Investasi (meliputi : Renovasi dan Pembelian Ruko). Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, restrukturisasi kredit yang telah dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dari tahap pertama yang dimulai pada bulan Juni 2020 hingga 30 November 2020, terdapat 17 nasabah yang terdaftar dan diterima dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit.

Bahwa pada dasarnya tahap melaksanakan restrukturisasi kredit di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor sendiri umumnya sama dengan bank-bank lainnya dimana pengajuan restrukturisasi kredit akan dianalisis oleh *Account Officer* KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, lalu diproses ke tingkat pusat oleh tim khusus restrukturisasi kredit yang nantinya persetujuan konsep restrukturisasi kredit apa yang akan diberikan kepada debitur oleh Komite yang terdiri dari Kepala Divisi Analis dan Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumen. KCP BCA Syariah juga menjalankan POJK Restrukturisasi Kredit Bagi Lembaga Bank dimana konsep-konsep restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh BCA Syariah terhadap debitur, yakni perpanjangan jangka waktu, perpanjangan jangka waktu dengan *grace period*, dan *grace period* tanpa perpanjangan jangka waktu.

Kemudian terkait penerapan konsep restrukturisasi pada Lembaga Non Bank, peneliti mengambil data di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Sebagai salah satu perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana juga melakukan wawancara dengan Oki Dwipanca Febriono selaku *Credit Analyst* di PT Pegadaian (Persero) area Bogor pada tanggal 1 Desember 2020. Dimana berdasarkan penuturan beliau, PT Pegadaian (Persero) Area Bogor mematuhi ketentuan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank untuk memberikan keringanan kepada nasabah sebagai debitur yang terkena dampak COVID-19 melalui Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor : 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19). Hingga sekarang, restrukturisasi kredit yang telah dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) telah memasuki tahap ketiga. Dimana setiap tahap dalam penerapan restrukturisasi kredit di PT Pegadaian (Persero) terus mengalami selektif dalam *self assessment* oleh Kepala Unit Bisnis Mikro antar cabang di PT Pegadaian (Persero) seluruh Indonesia terutama di area Bogor.



Foto 2.
Wawancara Dengan *Credit Analyst* PT Pegadaian (Persero) Area Bogor

Di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah memberikan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang menggunakan produk-produk di PT Pegadaian (Persero) yang berbasis konvensional maupun syari'ah, meliputi Amanah, Arrum BPKB, Arrum Emas, Arrum Haji, Krasida, Kreasi, Kreasi Ultra Mikro, Kreasi Multi Guna, dan Rahn Tasjily Tanah.

No	Unit	Total Nasabah	Total Kontrak
1	CP BOGOR	146	146
2	CP DEPOK	122	125
3	CP CIBINONG	92	93
4	CP PASAR MAWAR	69	70
5	CP PANCORAN MAS	73	73
6	CP WARUNG JAMBU	89	91
7	CP KELAPA DUA	66	66
8	CP KEDUNGHALANG	71	71

9	CP GUNUNG BATU	209	210
10	CP BOJONGSARI	268	270
11	CP CISALAK	68	68
TOTAL		1273	1283

Tabel 1.

Monitoring Restrukturisasi Kredit Khusus Area Bogor Per 30 November 2020

Bahwa berdasarkan data yang tertera pada tabel monitoring restrukturisasi kredit khusus yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) Area Bogor dimulai pada tahap pertama sejak tanggal 9 April 2020 hingga 30 November 2020, terdapat 1273 nasabah dengan total kontrak sebanyak 1283 kontrak yang telah mengajukan restrukturisasi kredit terhadap PT Pegadaian (Persero) Area Bogor selaku kreditur guna direalisasikan restrukturisasi kredit kepada nasabah selaku debitur yang tersebar pada 11 (sebelas) cabang konvensional di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor. Kemudian, jumlah restrukturisasi kredit yang disetujui sebanyak 937 nasabah yang sejumlah 939 kontrak. Sehingga, jika dibandingkan dengan KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, PT Pegadaian (Persero) Area Bogor lebih banyak debitur yang melaksanakan restrukturisasi kredit dikarenakan cakupan debitur di PT Pegadaian (Persero) Bogor mencakup seluruh cabang yang terdapat di Bogor dan wilayah Depok yang juga termasuk dalam cakupan PT Pegadaian (Persero) area Bogor. Kemudian, jika mengacu pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh nasabah di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor yang cakupannya tersebar di berbagai cabang diterima permohonannya dalam pengajuan restrukturisasi kredit dengan dasar total jumlah nasabah dan total jumlah kontrak yang angkanya cukup melambung tinggi untuk ukuran debitur yang mengajukan restrukturisasi kredit dibanding debitur yang tidak mengajukan. Sehingga, penerapan konsep restrukturisasi kredit di PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah tepat sarannya dalam mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur dengan memberikan kemanfaatan secara efektif kepada debitur selaku nasabah yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan dalam melakukan pencicilan atau pengangsuran kredit. Kemudian dalam kaitan mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit yang diberikan PT Pegadaian (Persero) kepada nasabah dalam bentuk stimulus diatur dalam Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor : 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19), yang meliputi : Perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan maksimum jangka waktu pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk, penundaan pembayaran angsuran (angsuran pokok dan/atau sewa modal/mu'nah) dan pembebasan dari kewajiban pembayaran tunggakan denda/ta'widh yang timbul dari akad/perjanjian lama. Dimana PT Pegadaian (Persero) ikut menjalankan program pemerintah untuk memberikan keringanan kredit bagi debitur melalui POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank.

Terkait mekanisme penerapan konsep yang dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, sebelum debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kredit terhadap Bank selaku kreditur, maka KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dan debitur wajib melaksanakan konsultasi terlebih dahulu yang berkaitan dengan penyuluhan dalam mengajukan permohonan restrukturisasi kredit agar tidak terjadi penolakan restrukturisasi kredit kepada

debitur oleh Pihak Komite BCA Syariah. Sehingga, jika merujuk pada hasil wawancara terhadap KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, seluruh debitur di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor disetujui dalam melakukan permohonan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, yang menjadi kendala dalam mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit ini ialah dimana terdapat beberapa debitur yang sebelumnya melakukan konsultasi untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor akhirnya tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan debitur tersebut merasa keberatan apabila nantinya setelah disetujui permohonan restrukturisasi kredit oleh pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, maka nantinya debitur otomatis akan dikenakan biaya administrasi agar terlaksananya restrukturisasi kredit sesuai dengan mekanisme konsep yang telah disepakati oleh debitur serta pihak KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor.

Selanjutnya berbeda dengan mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor, penerapan konsep restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian (Persero) telah memberikan kemanfaatan bagi debitur selaku nasabah yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dikarenakan walaupun telah diterima permohonan restrukturisasi kredit, debitur tidak dikenakan segala bentuk biaya administrasi restrukturisasi kredit. Jika mengaju terhadap tujuan diterbitkannya POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Bank dan POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank, pelaksanaan restrukturisasi kredit ini wajib mengacu pada konsep-konsep yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan maka berdasarkan berdasarkan studi yang dilakukan oleh penulis pada PT Pegadaian (Persero) Area Bogor, pelaksanaan konsep restrukturisasi kredit yang mengacu pada POJK Restrukturisasi Kredit bagi Lembaga Non Bank dengan merujuk pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kebijakan Stimulus Bagi Nasabah Produk Gadai dan Non Gadai yang Terkena Dampak Virus Corona (Covid-19) telah memberikan kemanfaatan secara efektif bagi debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan sewa modal atau munah secara tepat waktu dikarenakan debitur tidak perlu membayar biaya administrasi pasca diterimanya pengajuan permohonan restrukturisasi kredit sehingga peraturan pelaksanaan dari PT Pegadaian (Persero) Area Bogor telah sejalan dengan POJK bagi Lembaga Non Bank yang bertujuan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi baik untuk kreditur maupun debitur.

Kesimpulan

Pelaksanaan terhadap mekanisme penerapan konsep restrukturisasi kredit pada lembaga Bank dan Non Bank yang menekankan tujuan hukum guna kesejahteraan bagi masyarakat selaku debitur di Indonesia, yang penulis ambil sampelnya dari KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor dan PT Pegadaian (Persero) Bogor, maka konsep restrukturisasi kredit di lembaga Non Bank yakni PT Pegadaian (Persero) Area Bogor memberikan kemanfaatan bagi debitur dikarenakan debitur tidak dikenakan segala bentuk biaya administrasi restrukturisasi kredit. Sedangkan, di KCP BCA Syariah Pasar Anyar Bogor menimbulkan kendala bagi debitur yang malah tidak mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi dari debitur itu sendiri dikarenakan debitur harus dikenakan biaya administrasi yang menyulitkan debitur dalam menjalankan angsuran kredit.

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Kedua (Jakarta : Rajawali Pers, 2016).

- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kedua (Jakarta : Kencana, 2018).
- P. Usanti, Trisandini, Abd. Somad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 206 – 207.
- Hariyani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Kesatu (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010).
- Sekar Bidari, Ashinta, Reky Nurviana, 'Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia', *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2020), 297-305 <<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/2781/1489>>
- Nayasari Sastradinata, Dhevi, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4.2 (2020), 613-620 <<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/11009/6638>>
- Syafrida, Ralang Hartati, 'Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia', *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 7.6 (2020), 495-508 <<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15325/pdf>>
- Dwihandayani, Deasy, 'Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 22.3 (2017), 265-274 <<https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/1759>>
- Suartama, I Wayan, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, and Nyoman Trisna Herawati, 'Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan *Non Performing Loan* (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tegallalang', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 8.2 (2017), 1-12 <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/105-31/6730>>
- Ubadillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji, 'Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19', *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020), 1-16 <<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/159/137>>
- E. Agtha, and A. Novera, 'Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit', *AvoER* 12 (2020), 188-193 <<http://ejournal.ft.unsri.ac.id/index.php/AVoer/article/view/675/471>>
- Satria Pratama, Anak Agung dan I Wayan Novy Purwanto, 'Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar', *Jurnal Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.4 (2018), 1-14 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54133/32095>>
- Muneem, Abdul, Nor Fahimah Mohd Razif, and Abdul Karim Ali, 'Issues On Restructuring Of A Financing Facility In Malaysian Islamic Banks', *Jurnal Syariah*, 28.1 (2020), 105-126 <<https://ejournal.um.edu.my/index.php/JS/article/view/24441/11712>>
- Regarwilliam, Rifka, A. Areros, and Joula J. Rogahang, 'Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4.4 (2016), 1-11 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/13827/13402>>

- Maya Sari, Lina, Luluk Musfiroh, Ambarwati 'Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Mutiara Madani*, 8.1 (2020), 46-57 <<https://jurnal.stienganjuk.ac.id/index.php/ojsmadani/article/view/90/60>>
- Persada Putera, Andika, 'Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020), 128-139 <<http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2984/pdf>>
- Parulianth Simamora, Ucok, 'Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)', *Jurnal Cepalo*, 1.1 (2017), 1-10 <<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/download/1750/1467>>
- Novrilanimsy, Tan Kamello, Sunarmi, Dedi Harianto, 'Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai', *USU Law Journal*, 2.3 (2014), 135-144 <<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/9092>>
- Trisna Dewi, Putu Eka, 'Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4.2 (2015), 241-251 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/17520/11472>>
- OJK. (2020). Frequently Asked Questions (FAQ) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB). Available from <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Kebijakan-Countercyclical-DampakPenyebaran-Coronavirus-Disease-2019-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan-NonBank/FAQ%20POJK%2014.pdf>. Accessed on 25 November 2020.